



REKONSTRUKSI PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Iskandar Zulkarnain,¹ Agus Satory,² Mahipal³

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : iskandarfh@gmail.com

Abstract

The Indonesian Company Law (Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies) recognizes two types of General Meetings of Shareholders (GMS). Article 78 paragraph (1) stipulates that the GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and other General Meetings, which in practice are known as Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS). The EGMS may be convened at any time upon the initiative of the Board of Directors or at the request of shareholders representing at least ten percent (10%) of the total issued voting rights of the Company. Furthermore, Article 78 paragraph (2) of the Company Law mandates that the AGMS must be held no later than six (6) months after the end of the financial year. In practice, however, a considerable number of limited liability companies fail to convene the AGMS within the prescribed timeframe. The Company Law does not expressly regulate the legal consequences of failing to hold the AGMS within six months after the end of the financial year. This study employs a normative juridical research method to examine the reconstruction of Article 78 paragraph (2) of the Company Law concerning the actions of the Board of Directors in failing to convene the AGMS within the statutory deadline. The findings of this research indicate that Article 78 paragraph (2) of the Company Law contains normative weaknesses that have significant implications for legal certainty, corporate governance stability, and the operational effectiveness of limited liability companies. The absence of explicit sanction mechanisms or clearly defined discretionary provisions creates the potential for non-compliance, inconsistent implementation, and legal uncertainty for shareholders and other stakeholders. Therefore, this provision requires normative reform to enhance its responsiveness to practical corporate needs and to strengthen its binding force in order to ensure legal certainty within corporate governance practices.

Keywords : Annual General Meeting of Shareholders; Company Law; Legal Certainty; Corporate Governance.

Abstrak

UUPT mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas



permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPT menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPT terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) UUPT mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan paling Lambat 6 Bulan Setelah Tahun Buku Berakhir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UUPT terdapat kelemahan normatif yaitu implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola Perseroan.

Kata Kunci : *RUPS, Hukum Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan and Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Perseroan sebagai badan usaha yang berbadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana ditegaskan di dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020) Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

UUPT bertujuan untuk memberi jawaban atas tuntutan perkembangan yang pesat dari eksistensi dan peranan Perseroan Terbatas, sebagai salah satu bentuk badan hukum yang banyak diminati oleh pelaku ekonomi di Indonesia. UUPT memberikan pengaturan yang lengkap dan terperinci untuk memberi perlindungan kepentingan bagi setiap Pemegang saham, kreditur dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas perseroan terbatas. Kegiatan atau aktivitas usaha dalam perseroan tersebut dapat dilakukan secara pribadi dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pribadi atau antar kelompok, termasuk dalam hal permodalan.

Dalam suatu perseroan, Direksi dapat terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih yang pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang menjalankan pengurusan



Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPA. Tentunya dalam menjalankan pengurusannya juga harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPA dan/atau Anggaran Dasar. Dalam hal mewakili Perseroan, selain berwenang untuk pengurusan sehari-hari Perseroan, direksi mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan. UUPA pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

UUPA mengenal dua macam RUPS, Pasal 78 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS-LB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.¹ Sedangkan Pasal 78 ayat 2 UUPA menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam praktiknya banyak Perseroan Terbatas tidak menyelenggarakan RUPS tahunan. Dalam UUPA terkait tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir tidaklah diatur. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut : Bagaimanakah rekonstruksi materi muatan yang ideal untuk mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai tindakan Direksi Perseroan yang tidak melakukan RUPS Tahunan paling lambat 6 bulan setelah Tahun buku berakhir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, yaitu suatu penelitian yang merupakan proses menemukan norma hukum, asas hukum dan teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.² Dengan cara meneliti tentang Pasal 78 ayat (2) UUPA mengenai tindakan direksi yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan begitu kita dapat memahami kenyataan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Sriwati, "Pergalihan Kekayaan Perseroan yang Lebih Dari Lima Puluh Porsen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Korum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Mimbar Hukum*, Vol. 8, Nomor 4, (November 2020), hlm.72.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1990, hlm. 106.



A. Rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengenai Tindakan Direksi yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Kelemahan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur kewajiban bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola perseroan. Namun, norma tersebut memunculkan persoalan ketika dihadapkan pada kondisi praktis yang beragam, karena undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai ruang fleksibilitas atau mekanisme penundaan yang sah. Hal ini menjadikan norma tersebut kuat secara tekstual, namun lemah ketika diimplementasikan dalam konteks yang kompleks.

Kelemahan normatif pertama adalah ketiadaan pengaturan mengenai alasan yang dapat dibenarkan apabila perusahaan tidak berhasil menyelenggarakan RUPST dalam batas waktu enam bulan. Tidak adanya ruang diskresi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab pelaksanaan RUPST sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti keterlambatan audit, hambatan administratif, maupun sengketa internal yang memerlukan penyelesaian terlebih dahulu. Menurut Yahya Harahap, norma yang tidak mengakomodasi realitas praktik dapat mengakibatkan disharmoni antara regulasi dan kebutuhan operasional perseroan.³

Selanjutnya, Pasal 78 Ayat (2) juga tidak mencantumkan sanksi bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan RUPST tepat waktu. Ketiadaan sanksi ini menurunkan daya paksa norma, sehingga kewajiban hukum tersebut sulit ditegakkan secara efektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, suatu norma hukum yang tidak dilengkapi sanksi yang jelas akan kehilangan kekuatan mengikat dan dapat menjadi "hukum yang tidak efektif."⁴

Absennya sanksi menimbulkan persoalan serius dalam kepastian hukum. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas, pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut kepatuhan perseroan terhadap batas waktu penyelenggaraan RUPST. Hal ini membuka ruang bagi pengurus untuk menunda pelaksanaan rapat tanpa alasan yang substansial, sehingga mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, terutama dalam hal pengawasan dan persetujuan laporan tahunan serta laporan keuangan perseroan.

Di sisi lain, ketiadaan sanksi juga mengakibatkan fungsi pengawasan eksternal, seperti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi terkait, menjadi terbatas. Ketika undang-undang tidak memberikan mekanisme penegakan yang jelas, institusi pengawas sulit memberikan tindakan korektif atau administratif

³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 321

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.88



yang dapat memaksa kepatuhan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, norma tanpa sanksi akan menciptakan *compliance gap*, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak memiliki insentif kuat untuk patuh, sehingga melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi pilar Good Corporate Governance (GCG).

Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran batas waktu RUPST juga berpotensi mengganggu ritme operasional dan tata kelola keuangan perusahaan. RUPST yang terlambat menyebabkan keterlambatan pengesahan laporan keuangan, pertanggungjawaban direksi, hingga pengambilan keputusan strategis terkait pembagian dividen atau rencana korporasi lainnya. Tanpa adanya ancaman sanksi, keterlambatan ini dapat terjadi berulang dan menimbulkan risiko operasional serta reputasi bagi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa revisi atau penegasan mekanisme sanksi sangat diperlukan agar ketentuan batas waktu RUPST memiliki kekuatan mengikat dan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat.

Kelemahan berikutnya terletak pada kurangnya kesesuaian norma dengan perkembangan dunia usaha modern. Banyak perseroan besar membutuhkan proses konsolidasi laporan keuangan yang panjang, koordinasi antar entitas, serta penyesuaian audit yang lebih mendalam. Norma yang kaku dan tidak memberikan ruang fleksibilitas tidak mampu mengikuti dinamika tersebut. Menurut Erman Rajagukguk, hukum perusahaan idealnya harus “responsif dan adaptif” terhadap kebutuhan bisnis agar dapat mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi secara efektif.⁵

Dampak dari kelemahan ini adalah timbulnya ambiguitas dalam penafsiran tanpa adanya sanksi atau pedoman lebih lanjut, organ perseroan dapat menafsirkan batas waktu tersebut sebagai ketentuan yang bersifat fleksibel. Hal ini menciptakan ketidaksamaan perlakuan antar perusahaan; sebagian perseroan yang disiplin memilih untuk tetap mematuhi batas waktu, sementara lainnya merasa tidak berkewajiban untuk melaksanakannya tepat waktu. Akibatnya, norma yang seharusnya mengikat berubah menjadi aturan yang tidak memiliki kepastian penerapan.

Kelemahan normatif ini juga berdampak pada perlindungan hak pemegang saham, terutama hak untuk memperoleh laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban direksi secara tepat waktu. Dalam hukum perusahaan, kepastian penyelenggaraan RUPS merupakan sarana penting bagi pemegang saham untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Keterlambatan RUPS tanpa konsekuensi hukum menyebabkan pemegang saham kehilangan momentum untuk melakukan kontrol, sehingga dapat membuka ruang penyimpangan atau pengelolaan yang tidak transparan.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan dalam Perspektif Ekonomi* (Jakarta: FH UI Press, 2010), hlm. 42



Dari perspektif tata kelola perusahaan, ketidakpastian hukum ini juga mengurangi efektivitas prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG). RUPS merupakan mekanisme utama untuk mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan, serta menetapkan kebijakan strategis perseroan. Ketika batas waktu pelaksanaannya tidak ditegakkan, proses pengambilan keputusan menjadi tertunda dan menimbulkan ketidakpastian operasional. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan Dividen, pengesahan program kerja, hingga pengambilan keputusan investasi dan restrukturisasi perusahaan.

Secara keseluruhan, kelemahan normatif Pasal 78 ayat (2) UU PT memberikan implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, stabilitas tata kelola, dan efektivitas operasional perseroan. Norma yang tidak disertai mekanisme sanksi maupun ruang diskresi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan, inkonsistensi penerapan, dan ketidakpastian bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ketentuan ini membutuhkan pembaruan normatif agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan memiliki kekuatan mengikat untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola perseroan.

Dengan demikian, Pasal 78 Ayat (2) UU PT menunjukkan kelemahan normatif baik dari segi kepastian hukum, daya paksa, maupun responsivitas terhadap praktik dunia usaha. Ketentuan ini membutuhkan penyesuaian atau pedoman pelaksanaan tambahan agar dapat memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Literatur tata kelola perusahaan juga menegaskan bahwa norma yang rigid dan tidak adaptif dapat menghambat efektivitas pengawasan perusahaan dan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan.

2. Urgensi Rekonstruksi Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Rekonstruksi Pasal 78 Ayat (2) UU PT menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. RUPS Tahunan merupakan instrumen utama untuk memastikan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris kepada pemegang saham, sehingga pelaksanaannya harus memiliki kepastian waktu yang dapat ditegakkan. Ketika batas waktu RUPS tidak disertai sanksi ataupun mekanisme korektif, prinsip akuntabilitas menjadi lemah dan bertentangan dengan esensi GCG.

Dengan memperjelas sanksi, mekanisme penundaan, maupun prosedur pelaporan, perubahan regulasi akan memperkuat sistem *check and balance* serta meningkatkan kepatuhan organ perseroan terhadap norma tata kelola perusahaan yang baik. Reformasi ini juga selaras dengan tujuan GCG untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis perseroan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.



Selain relevansi terhadap GCG, perubahan Pasal 78 Ayat (2) juga sangat mendesak dari perspektif perlindungan hukum bagi pemegang saham. RUPS Tahunan adalah forum konstitusional bagi pemegang saham untuk menerima laporan keuangan, melakukan evaluasi kinerja direksi, serta menyampaikan pertanyaan atau keberatan terhadap pengelolaan perseroan. Ketika batas waktu RUPS dapat dilanggar tanpa konsekuensi hukum, hak-hak tersebut menjadi tereduksi secara signifikan. Pemegang saham berpotensi kehilangan akses informasi tepat waktu, kehilangan kesempatan mengawasi tindakan direksi, dan bahkan dapat dirugikan akibat keterlambatan pengesahan laporan keuangan atau keputusan korporatif lainnya. Oleh karena itu, penegasan aturan melalui perubahan norma sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari organ pengurus perseroan.

Urgensi perubahan norma juga berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian terhadap praktik korporasi modern dan mekanisme pengawasan regulasi. Banyak perusahaan saat ini beroperasi dalam struktur bisnis yang kompleks, memiliki anak perusahaan, atau terikat pada standar audit dan pelaporan internasional yang memerlukan waktu penyelesaian lebih panjang. Undang-undang yang tidak memberikan ruang penyesuaian atau mekanisme legal untuk penundaan RUPS justru tidak responsif terhadap realitas tersebut. Di sisi lain, lembaga pengawas seperti OJK memerlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan penindakan atau memberikan arahan kepada perseroan yang terlambat melaksanakan RUPS. Dengan memperbarui ketentuan Pasal 78 Ayat (2), undang-undang dapat mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel, misalnya dengan mengatur permohonan penundaan RUPS, sanksi administratif bertingkat, atau kewajiban pelaporan kepada regulator. Penyesuaian ini akan meningkatkan harmonisasi antara norma hukum, praktik bisnis, dan mandat lembaga pengawas.

3. Prinsip-prinsip Penyusunan Materi Muatan dalam Perubahan Undang-Undang

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu regulasi memiliki kualitas yang baik, dapat diterapkan secara efektif, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, asas-asas tersebut diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Kehadiran asas-asas ini memastikan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menghasilkan norma-norma hukum yang formal, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kepentingan publik. Asas tersebut memberikan kerangka normatif yang memastikan bahwa perubahan undang-undang tidak hanya memenuhi kebutuhan yuridis

Oleh karena itu, setiap materi perubahan harus mempertimbangkan asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa revisi undang-undang dilakukan untuk menjawab



permasalahan hukum yang nyata dan mendesak. Tanpa kejelasan tujuan, perubahan regulasi berpotensi menjadi inkonsisten dan tidak efektif dalam menjawab tantangan hukum yang berkembang.

Selain itu, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan juga menjadi elemen penting yang harus dipenuhi. Setiap ketentuan baru harus ditempatkan sesuai tingkat hierarki norma dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas keterbukaan juga berperan penting, di mana penyusunan materi perubahan undang-undang harus melibatkan publik secara transparan untuk memastikan adanya akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi. Lebih jauh, asas dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan memastikan bahwa norma hukum yang baru dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, asas-asas ini membentuk fondasi untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, konsisten, dan responsif.

Sedangkan pendekatan teoritik dalam penyusunan materi muatan perubahan undang-undang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa norma hukum yang dibentuk tidak hanya sesuai kebutuhan praktis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi dasar pembentukan hukum modern. Teori berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu pembuat undang-undang mengevaluasi kelemahan regulasi sebelumnya, mengidentifikasi kebutuhan korektif, serta merumuskan norma baru yang lebih efektif. Dalam konteks reformasi regulasi, teori-teori hukum seperti *Teori Pengawasan*, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan konsep *kepastian hukum* memiliki peran sentral sebagai landasan intelektual dalam merumuskan ketentuan normatif yang lebih baik, terutama dalam bidang hukum perusahaan dan administrasi publik.

Teori Pengawasan menekankan bahwa suatu norma hukum harus memuat mekanisme kontrol yang jelas, efektif, dan dapat diimplementasikan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban oleh para pihak. Dalam kerangka penyusunan perubahan undang-undang, teori ini mengajarkan bahwa suatu regulasi tidak boleh berhenti pada pernyataan kewajiban semata, tetapi harus disertai instrumen pengawasan seperti prosedur evaluasi, kewajiban pelaporan, serta penegasan sanksi atas ketidakpatuhan. Tanpa adanya mekanisme kontrol tersebut, norma hukum kehilangan daya paksa dan berpotensi menjadi *law in the books* tanpa pengaruh nyata pada perilaku subjek hukum. Karena itu, teori pengawasan menempatkan efektivitas implementasi sebagai parameter penting dalam menilai kualitas regulasi.

Penerapan teori pengawasan dalam perubahan undang-undang juga berkaitan dengan kebutuhan untuk memperjelas peran dan kewenangan lembaga pengawas. Dalam konteks hukum perusahaan, misalnya, ketentuan tentang kewajiban rapat umum pemegang saham, laporan keuangan, harus diawasi oleh dewan komisaris yang selaras dengan mekanisme pengawasan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, teori pengawasan memberikan arah bahwa perubahan undang-undang perlu menegaskan alur kontrol yang sistematis agar norma dapat berjalan efektif dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.



Sementara itu, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi pendekatan teoritik yang sangat relevan dalam penyusunan materi undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. GCG menekankan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Dalam penyusunan perubahan undang-undang, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas normatif untuk mendorong terciptanya tata kelola yang sehat. Misalnya, aturan yang mewajibkan keterbukaan informasi, batas waktu pelaporan, atau mekanisme pertanggungjawaban direksi semuanya merupakan refleksi dari penerapan prinsip-prinsip GCG. Dengan mengintegrasikan GCG dalam proses legislasi, pembentuk undang-undang dapat memperkuat struktur tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan pemangku kepentingan.

Penerapan GCG juga penting untuk mendorong integritas dan kepatuhan dalam implementasi undang-undang. Prinsip akuntabilitas, misalnya, mengharuskan bahwa setiap ketentuan menetapkan siapa yang bertanggung jawab, batasan kewenangannya, serta konsekuensi atas kegagalan melaksanakan kewajiban. Sementara prinsip transparansi mendorong regulasi untuk mewajibkan pengungkapan informasi secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, perubahan undang-undang yang berbasis pada GCG tidak hanya memodernisasi kerangka hukum perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengelolaan institusi korporasi.

Selain teori pengawasan dan GCG, prinsip *kepastian hukum* merupakan pilar fundamental dalam penyusunan materi perubahan undang-undang. Kepastian hukum menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Suatu peraturan yang tidak memiliki kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian perilaku subjek hukum, memperbesar risiko interpretasi yang berbeda-beda, serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dalam proses perubahan regulasi, prinsip kepastian hukum mengharuskan pembentuk undang-undang memperjelas definisi, batasan, mekanisme prosedural, serta sanksi yang diperlukan agar norma dapat diterapkan secara konsisten.

Tiadaanya kepastian hukum dalam rumusan undang-undang juga akan berakibat pada tiadaanya moralitas hukum pada undang-undang tersebut. Dijelaskan oleh Lon Luvois Fuller, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada *internal morality*, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, yang juga dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan dan Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain antara lain.

Sementara itu, Roscoe Pound, seperti halnya ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu :



1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum juga berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang⁶.

Dengan menggunakan pendekatan teoritik yang komprehensif tersebut, perubahan undang-undang. dapat dirumuskan secara lebih terstruktur, terukur, dan mampu menjawab persoalan normatif yang muncul pada regulasi sebelumnya. Teori pengawasan menjamin efektivitas implementasi, GCG memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, sedangkan kepastian hukum memastikan norma dapat dipahami dan ditegakkan secara konsisten. Integrasi ketiga pendekatan ini membentuk pijakan yang kuat bagi legislator dalam membangun regulasi yang tidak hanya baik secara formal, tetapi juga fungsional dalam mendukung kemajuan sistem hukum dan praktik korporasi di Indonesia.

4. Konstruksi Materi Muatan Ideal Pasal 78 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007

Konstruksi materi muatan ideal bagi Pasal 78 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas perlu dirancang agar mampu menutup kelemahan normatif yang selama ini muncul dalam penerapannya. Ketentuan mengenai batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan harus memuat aturan yang tidak hanya menetapkan jangka waktu enam bulan setelah tahun buku berakhir, tetapi juga memberikan kejelasan mekanisme apabila perseroan tidak dapat memenuhi tenggat tersebut. Norma yang ideal harus dirumuskan secara lebih operasional, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh jenis perseroan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, materi muatan ideal perlu memuat mekanisme penundaan RUPS dengan persyaratan yang terukur. Misalnya, perseroan wajib mengajukan pemberitahuan kepada otoritas pengawas atau pemegang saham disertai alasan objektif seperti keterlambatan audit, kendala teknis, atau keadaan tertentu di luar kendali perusahaan. Dengan demikian, norma memberikan ruang fleksibilitas yang rasional tanpa menghilangkan prinsip kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan. Di samping itu, perlu ditetapkan batas waktu penundaan agar ketentuan tidak disalahgunakan oleh organ perseroan untuk menunda pertanggungjawaban secara tidak wajar.

Selanjutnya, materi muatan ideal juga perlu mempertegas sanksi administratif apabila perseroan melanggar ketentuan batas waktu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 137.



penyelenggaraan RUPS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, kewajiban pelaporan khusus, denda administratif, hingga pembatasan hak tertentu bagi direksi atau komisaris dalam konteks tata kelola perusahaan. Penegasan sanksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai batas waktu RUPS memiliki daya paksa yang nyata dan tidak hanya menjadi norma prosedural yang diabaikan

Adapun rumusan usulan norma baru Pasal 78 ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 ialah penambahan ayat baru (misalnya: ayat 3) yang memuat sanksi administratif atau Diskresi Toleransi terhadap tidak tepat waktu penyelenggarakan RUPST, antara lain : “RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Direksi yang tidak melaksanakan ketentuan ini tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana undang-undang ini.

Dengan demikian, konstruksi materi muatan ideal Pasal 78 Ayat (2) tidak hanya menegaskan jangka waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan, tetapi juga mengatur mekanisme penundaan yang jelas, menetapkan sanksi atas kelalaian, serta memperkuat kewajiban transparansi. Formulasi ini akan menghasilkan norma yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. Pada akhirnya, perubahan tersebut mendukung penguatan tata kelola perusahaan serta memastikan fungsi RUPS sebagai instrumen utama pengawasan dan pertanggungjawaban direksi berjalan secara efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi materi muatan yang ideal dalam perubahan Pasal 78 ayat (2) perlu diarahkan pada penguatan norma melalui penegasan tanggung jawab hukum Direksi, termasuk pengaturan sanksi administratif yang proporsional serta mekanisme korektif bagi pemegang saham untuk memastikan terselenggaranya RUPS Tahunan. Pengaturan ini harus selaras dengan prinsip Good Corporate Governance, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan memiliki daya laku dan daya paksa yang lebih kuat, sehingga mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola perseroan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

B. Saran

Pemerintah bersama Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dengan mengubah ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 menjadi sebagai berikut:



- a. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 ditambah, sehingga Pasal 78 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan Lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir, tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan tahun keterlambatan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda
 - c. Pembatasan Kegiatan Usaha
 - d. Pembekuan kegiatan usaha
 - e. Pencabutan Kegiatan Usaha
 - f. Pembatalan Persetujuan
 - g. Pencabutan Pendaftaran
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
- (4) RUPS lainnya apat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
UU Nomor 12 Tahun 2011.

B. ARTIKEL JURNAL

Sriwati, "Pengalihan Kekayaan Perseroan yang Lebih Dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Korum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Mimbar Hukum*, Vol. 8, Nomor 4, November 2020.

Muhammad Maghfur Agung Makiya, "Kepastian Hukum Magang Calon Notaris Pada Daerah Yang Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.1, 2021.

Muhammad Amiril A'la, dan Aditya Prastian Supriyadi, "Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki



Peraturan Perundang-Undangan”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.2, 2020.

Muhammad Yusron Yuwono, “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Notarius*, Vol. 08 Nomor 2, September 2015.

C. BUKU

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka*. POJK Nomor 15 Tahun 2020.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Edisi Revisi Kelima*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.

Widjaya, I. G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002.

Priyanto, Kwat Puji. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cet ke-5*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sembiring, Sentos. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Mulia, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007